

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dituangkan dalam BAB IV, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Tindak Pidana Santet, telah dirumuskan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan delik formil yang menekankan pada perbuatan yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan jasa, atau memberikan bantuan jasa. Objek dari tindakan ini adalah terhadap orang lain, dengan tujuan agar perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang. Dengan demikian suatu delik formil dianggap telah selesai menyelesaikan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik.
2. Walaupun rumusan Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dirumuskan adanya kata dapat yang artinya berpotensi menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang bukan berarti mengesampingkan akibatnya namun dengan alat bukti berupa keterangan ahli kedokteran dan/atau surat untuk membuktikan secara keilmuan medis bahwa apakah seseorang tersebut benar-benar mengalami kesakitan akibat perbuatan dukun santet atau kesakitan

karena sebuah penyakit dengan dibuktikan melalui pemeriksaan fisik secara sistematis, dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium, ataupun dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan Rongsen, USG, MRI, Atau CT-Scan yang merupakan salah satu pendukung mengenai penegakan diagnose sebuah penyakit terhadap pasien.

5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian serta analisis yang ada, peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan dalam pembuktian tindak pidana santet sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai berikut :

1. Agar pembuat undang-undang merumuskan kembali pasal 252 UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan memasukkan unsur subyektif berupa kesengajaan karena menghendaki perbuatan santet dilakukan dan menghendaki akibat yang terjadi.
2. Agar penegak hukum dalam menyelesaikan atau mengungkap tindak pidana santet wajib menggunakan saksi ahli kedokteran untuk pembuktian secara medis terkait penyakit, kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang.
3. Agar pemerintah memberikan edukasi yang tepat terkait dengan tindak pidana santet berikut unsur-unsurnya serta bagaimana cara penanganannya dan bagaimana cara menyikapinya. Sehingga

meminimalisir adanya perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat.